

JAWABAN TUGAS 3

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode/Nama MK : **FSSO4206.32/Sosiologi Pembangunan 32**
Tugas : **3**

Pertanyaan 1/3:

Definisikan dengan bahasa Anda sendiri apa yang dimaksud dengan civil society (masyarakat sipil) dan berikan satu contoh nyata atau fiktif yang dapat menjelaskan peran civil society dalam konteks pembangunan di Indonesia.

Jawaban 1/2:

Terkait dengan masyarakat sipil (*civil society*) yang dalam konteks lain disebut juga sebagai masyarakat madani (Ref. [3], Madjid (1999)) atau masyarakat warga atau kewargaan (Ref. [3], Hikam (1996)) di-diskusi-kan dalam (Ref. [1], Modul **07**, *Kegiatan Belajar 1*, hal. 7.5 – 7.11). Istilah *civil society* sendiri sudah dikemukakan oleh sosiolog klasik dari abad ke 19 seperti filsuf Jerman **Georg W.F. Hegel [1770 – 1831]**, filsuf Perancis **Charles A. C. de Tocqueville [1805 - 1859]** dan filsuf Italia **Antonio Gramsci [1891 – 1937]** sebagaimana diuraikan dalam (Ref. [2], Hegel (1991, 1821)), (Ref. [2], Tocqueville (2000, 1835–1840)) dan (Ref. [2], Gramsci (1971)). Karya-karya **Gramsci** berupa catatan-catatannya dari dalam penjara. Pandangan-pandangan sosiologi klasik ini dibahas oleh filsuf Jerman **Jurgen Habermas [1929 – 2026]** dalam (Ref. [2], Habermas (1989)). Teori-teori modern tentang *civil society* dikemukakan oleh banyak sosiolog, di antaranya dalam (Ref. [3], Cohen & Arato (1992), Keane (1998), Edwards (2014) dan Putnam (2000)). Sebagian besar dari para filsuf dan sosiolog tersebut men-definisikan *civil society* berdasarkan pengamatan dan pengalaman mereka di masyarakat barat, khususnya Eropa dan Amerika, sehingga dalam konteks Indonesia cendekiawan muslim **Nurcholis Madjid [1939 – 2005]** dan **Muhammad A. S. Hikam [1958 -]** serta **Daniel Dhakidae [1945 – 2021]** (Ref. [3], Dhakidae (2003)) mengemukakan terminologi baru yang diharapkan lebih sesuai, yaitu masyarakat madani, masyarakat warga, atau masyarakat kewargaan.

Saya sendiri – dari perspektif sosiologi – memahami “*civil society*” sebagai **ruang** (sosial-ekonomi-politik) yang berfungsi sebagai **jembatan** antara warga-negara sebagai pribadi atau pun keluarga dengan pemerintah sebagai pengelola negara tempat warga-negara itu bernaung dan bekerja mencari nafkah hidupnya, serta berbagai lembaga sosial yang menaungi kehidupannya. Keberadaan jembatan antara negara dengan warganya tersebut akan mendorong peran-serta warga dalam proses pembangunan yang lebih transparan, akuntabel dan responsif. Selama rezim Orde Baru berkuasa, *civil society* dipantau secara ketat dan dibatasi ruang geraknya, tetapi setelah

Reformasi 1998, *civil society* berkembang pesat. Keikut-sertaan *civil society* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin tampak signifikan setelah Reformasi 1998, khususnya dalam berbagai proses demokratisasi (pemilihan umum langsung, *one man one vote*), *good governance* dan ke-ikut-serta-an dalam berbagai proses pembangunan. Sebagaimana di-teorikan dalam (Ref. [3], Putnam (2000)). *civil society* dapat meningkatkan rasa percaya (*trust*) antara sesama warga-negara dan antara warga-negara dengan pemerintahnya, kerjasama dalam jejaring komunitas, dan semangat gotong-royong saling membantu dalam kegiatan bersama. Tanpa tberkembangnya *civil society* maka akan banyak warga-negara yang terpinggirkan dalam proses pembangunan, seperti misalnya: kaum *dhuafa*, rakyat miskin, minoritas, pribumi, kaum perempuan serta penyandang cacat. Selain itu, tanpa *civil society*, akan banyak permasalahan yang kurang diperhatikan atau bahkan terabaikan sama-sekali oleh proses pembangunan, seperti misalnya masalah pelestarian lingkungan hidup, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kesehatan (HIV/AIDS, polio, TBC), *stunting* (kekurangan gizi), pengawasan kebijakan publik, penaggulangan bencana dan lain sebagainya. Seperti dikemukakan oleh (Ref. [3], Madjid (1999)), *civil society* akan memberdayakan masyarakat tanpa terlalu banyak intervensi dari pemerintah untuk mengembangkan sendiri: demokrasi, keadilan dan kesejahteraan sosial, keberagaman (dan keber-agama-an), penegakan hukum, dan ke-ikut-serta-an aktif warga-negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, sejak pada jaman Orde Baru (PELITA) dan dilanjutkan pada jaman Reformasi, peran penting *civil society* sangatlah signifikan. Contoh nyatanya adalah tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya (Ref. [4], Antlöv, Ibrahim & van Tuijl (2006)) dan Eldridge (1995)), disamping juga menjamurnya partai-partai politik (parpol) yang pada jaman Orde Baru dibatasi hanya 2 parpol (PDI dan PPP) ditambah 1 organisasi non-parpol yaitu Golongan Karya (Golkar). Salah satu contoh nyata berkembangnya *civil society* adalah berdirinya LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) pada tahun 1980. Menteri Lingkungan Hidup waktu itu, Prof. **Emil Salim** [1930 -] menginginkan masalah pelestarian lingkungan hidup menjadi gerakan masyarakat, bukan hanya sekedar program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Berarti menjadi bagian penting dari *civil society*, dan terbukti sampai sekarang – setelah hampir 50 tahun sejak gagasannya digulirkan pertama kali – WALHI masih terus berperan aktif dalam terlibat dalam berbagai issue lingkungan hidup, seperti: deforestasi, dampak pertambangan, pencemaran lingkungan, hak-hak penguasaan tanah adat, dan perubahan iklim (<https://www.walhi.or.id/>). Kegiatan WALHI yang penting dalam konteks pembangunan adalah khususnya mempertanyakan: “pembangunan untuk kepentingan siapa, dan berapa banyak biaya (*tangible* mau pun *intangible*) yang dibayar akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan?”, yang melahirkan gerakan masyarakat untuk menentang proyek-proyek pembangunan yang merusak lingkungan hidup,

memantau dampak lingkungan dari proyek-proyek yang sudah berjalan dan menjadi representasi untuk menyalurkan aspirasi komunitas dan masyarakat yang terdampak.

Pertanyaan 2/2:

Jelaskan langkah-langkah atau cara dalam menentukan isu-isu strategis bagi perencanaan pembangunan. Kemudian, pilih satu contoh isu strategis (nyata atau fiktif) yang relevan dengan konteks Indonesia, dan uraikan mengapa isu tersebut dianggap strategis serta bagaimana civil society dapat terlibat dalam mengatasi isu tersebut.

Jawaban 2/2:

Sebagaimana dibahas dalam (Ref. [1], Modul 07, Kegiatan Belajar 1 B s/d E, hal. 7.11 – 7.32), khususnya yang diperlihatkan pada gambar di hal. 7.26, isu-isu strategis merupakan kunci penting dalam perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis diturunkan atau dijabarkan dari visi dan misi yang dimandatkan kepada institusi (misalnya pemerintah daerah), kemudian diolah dan dirumuskan dengan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) untuk menjadi isu-isu strategis. Rumusan isu-isu strategis ini kemudian menjadi landasan dari perumusan rencana strategis, dan diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Langkah pertama dalam meng-identifikasi isu-isu strategis adalah menjabarkan dengan jelas visi dan misi institusi berdasarkan mandat yang diberikan, termasuk batas-batas legal dari kewenangan dan tanggungjawab institusi tersebut, serta target-target yang ingin dicapai dengan program pembangunan yang akan direncanakan. Setelah itu, barulah dilakukan analisis internal terhadap kemampuan institusi dalam menangani isu-isu strategis, termasuk misalnya sumber daya manusia, anggaran, struktur organisasi dan sistem-sistem pendukung seperti sistem informasi manajemen, sarana-prasarana, dan lain-lain. Dalam terminologi analisis SWOT, maka analisis internal ini terkait dengan “S” = *strength*, atau kekuatan, dan “W” = *weakness*, atau kelemahan yang dimiliki institusi. Berikutnya, untuk analisis eksternal, yang terkait “O” = *opportunity*, atau peluang dan “T” = *threat*, atau ancaman, bisa dilakukan analisis yang komprehensif meliputi aspek-aspek politik-ekonomi-sosial-teknologi-hukum-lingkungan hidup yang dikenal dengan akronim PESTLE atau *Political-Economical-Social-Technological-Legal-Enveirinmental*.

Selanjutnya, satu langkah yang amat penting, yang biasa terlewatkan, adalah meng-identifikasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pertanyaan yang mendasar: siapa yang akan diuntungkan dengan program atau proyek pembangunan yang direncanakan ini? Harapannya proyek pembangunan itu tidak 100% menggunakan pendekatan “*top-down*” berupa kebijakan pemerintah semata (yang sering kali berubah menjadi “ke-tidak-bijak-an” ketika di-implementasikan di lapangan), tapi juga menggunakan pendekatan “*bottom-up*” yang menyerap aspirasi masyarakat dan pihak-pihak lain yang menjadi pemangku kepentingan utama. Setelah para

pemangku kepentingan ter-identifikasi, maka berikutnya adalah membuat semacam jajak pendapat untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan harapkan dari proyek pembangunan ini, dan sekali gus juga men-deteksi potensi konflik kepentingan (*conflict of interests*) yang mungkin terjadi di antara para pemangku kepentingan.

Sebelum isu-isu strategis dirumuskan dengan jelas, masih ada langkah-langkah pengumpulan data di lapangan untuk melakukan “analisis kesenjangan” (*gap analysis*) antara kondisi yang ada saat ini (yaitu sebelum proyek pembangunan direncanakan) dengan kondisi yang diharapkan setelah proyek pembangunan selesai dilaksanakan. Kemudian barulah disusun skala prioritas dari berbagai isu strategis yang telah irumuskan, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda untuk sementara waktu.

Langkah terakhir, setelah isu-isu strategis berhasil disusun dengan prioritas, adalah menyelenggarakan seminar atau lokakarya, mengundang para pakar di bidangnya, membuat FGD (*focus group discussion*) serta mengajak ke-ikut-serta-an aktif dan keterlibatan para pemangku kepentingan (dan *civil society*) dalam proses penyusunan rencana strategis selanjutnya.

Salah satu contoh “*best practice*” dalam perumusan rencana strategis di Indonesia (Ref. [5], Firman (2009)) adalah proses transformasi kota Surabaya pada masa walikota **Tri Rismaharini [1961 -]** yang dikenal dengan panggilan “*Ibu Risma*”. Sebelum ibu Risma terpilih dan menjabat sebagai walikota, Surabaya menghadapi berbagai isu seperti: kualitas lingkungan perkotaan yang kumuh, kurangnya ruang hijau, masalah sampah, kemacetan lalu-lintas, dan pelayanan publik yang tidak merata. Pemerintahan kota tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah ini satu-persatu sebagai masalah-masalah yang terpisah satu sama lain, melainkan meng-integrasi-kannya menjadi satu masalah besar, yaitu: bagaimana meningkatkan kelayakan huni (*livability*) kota Surabaya dan kelestarian lingkungan hidup-nya, menghadapi fenomena urbanisasi yang meningkat pesat. Perencanaan strategis pembangunan kota Surabaya menjadi model “*best practice*” karena utamanya tiga hal, yaitu: (1) berbasis data (angka nyata) dari lapangan, (2) melibatkan secara aktif komunitas warga, pendekatan “*bottom-up*”, bukan “*top-down*”, dan (3) meng-integrasi-kan masalah sosial dan masalah lingkungan hidup dalam satu penyelesaian yang komprehensif. Isu-isu strategis yang berhasil dirumuskan, langsung diikuti dengan langkah-langkah nyata yang dianggap menjadi prioritas, antara lain:

- (1) memperluas taman-taman kota;
- (2) pengelolaan sampah berbasis komunitas; dan
- (3) meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi digital, atau *e-government*.

Langkah nyata (1) dan (2) tentu saja hanya dapat terlaksana dengan baik apabila mendapat dukungan penuh dari *civil society* sebagai pemangku kepentingan utama, sedangkan langkah nyata

(3) yang lebih bersifat internal, mendapat pengawasan langsung dari *civil society* sebagai pengguna yang memanfaatkan pelayanan publik yang lebih baik.

REFERENSI

[1] **Musta'in Mashud, Sutinah dan Sudarso**, “*Sosiologi Pembangunan*” , **Modul 1 – 9, SOSI4411**, Edisi 2, [November 2025], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta

[2] Teori Klasik “*Civil Society*”:

Hegel, G. W. F. (1991). *Elements of the philosophy of right* (A. W. Wood, Ed.; H. B. Nisbet, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1821)

Tocqueville, A. de. (2000). *Democracy in America* (H. C. Mansfield & D. Winthrop, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1835–1840)

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. and Trans.). International Publishers.

Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press.

[3] Teori Modern “*Civil Society*”:

Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil society and political theory*. MIT Press.

Edwards, M. (2014). *Civil society* (3rd ed.). Polity Press.

Keane, J. (1998). *Civil society: Old images, new visions*. Stanford University Press.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Madjid, N. (1999). *Cita-cita politik Islam era reformasi*. Paramadina.

Hikam, M. A. S. (1996). *Demokrasi dan civil society*. LP3ES.

Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.

[4] “*Civil Society*” dan Pembangunan di Indonesia:

Lewis, D. (2002). Civil society in African contexts: Reflections on the usefulness of a concept. *Development and Change*, 33(4), 569–586.

Mercer, C. (2002). NGOs, civil society and democratization: A critical review of the literature. *Progress in Development Studies*, 2(1), 5–22.

Howell, J., & Pearce, J. (2001). *Civil society and development: A critical exploration*. Lynne Rienner Publishers.

Salamon, L. M., Sokolowski, S. W., & Associates. (2004). *Global civil society: Dimensions of the nonprofit sector*. Kumarian Press.

Antlöv, H., Ibrahim, R., & van Tuijl, P. (2006). NGO governance and accountability in Indonesia: Challenges in a newly democratizing country. *Civil Society and Social Movements Programme Paper No. 22*. United Nations Research Institute for Social Development.

Eldridge, P. J. (1995). *Non-government organizations and democratic participation in Indonesia*. Oxford University Press.

[5] Isu-isu Strategis dan Perencanaan Pembangunan:

Republic of Indonesia. (2004). *Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)*.

Ministry of National Development Planning/Bappenas. (2020). *National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020–2024*. Bappenas.

Ministry of National Development Planning/Bappenas. (2024). *Indonesia Emas 2045 Vision Document*. Bappenas.

Firman, T. (2009). Decentralization reform and local-government proliferation in Indonesia: Towards a fragmentation of regional development. *Review of Urban & Regional Development Studies*, 21(2–3), 143–157.

Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183

Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development.

Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An introduction to development planning in the Third World*. John Wiley & Sons.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.